



## WALIKOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/ 3 /417.111/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SELAKU KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH (SKPKD) DAN PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH (PPKD) YANG BERTINDAK  
SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara serta Penyampaiannya ;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Dalam Rangka Pengelolaan Uang Daerah di Pemerintah Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SELAKU KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) YANG BERTINDAK SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD).
- PERTAMA** : Menetapkan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertindak selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - b. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
  - d. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
  - e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Mojokerto.

- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :
- a. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
  - c. Melakukan pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - d. Memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah ;
  - e. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah ;
  - f. Menetapkan dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana ( SPD ) ;
  - g. Menyiapkan dan melaksanakan Pemberian Pinjaman atas nama Pemerintah Daerah ;
  - h. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
  - i. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah ;
  - j. Melaksanakan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang Milik Daerah ;
  - k. Menyiapkan Anggaran Kas ;
  - l. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
  - m. Menyimpan Seluruh Bukti Asli Kepemilikan Kekayaan Daerah ;
  - n. Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank atau Lembaga Keuangan lain yang ditunjuk ;
  - o. Mengusahakan dan Mengatur Dana yang diperlukan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - p. Menyimpan Uang Daerah ;
  - q. Melaksanakan Penempatan Uang Daerah dan Mengelola atau Menatausahakan Investasi Daerah ;
  - r. Melakukan Pembayaran berdasarkan Permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
  - s. Melaksanakan Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah ;
  - t. Melaksanakan Penagihan Piutang Daerah.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan pelaksanaan tugas, Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada Walikota Mojokerto melalui Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **3 Januari 2017**

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729198503 1 007